

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA**

Nomor. : 206.FK.D.SK.2023

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa dibutuhkan adanya Pembimbingan yang dapat mengarahkan mahasiswa sejak perencanaan, penelitian hingga Skripsi tersusun dengan benar sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.
2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditentukan Ketua dan Anggota Dewan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
3. Statuta Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.
4. Aturan pokok Kepegawaian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan dan menugasi Pembimbing Utama Skripsi pada semester Genap TA 2022-2023 dengan susunan sebagai berikut :

Pembimbing Utama : Karti Rahayu Kusumaningsih,
S.Hut.MP
untuk mahasiswa : Yohan Tri Person H. Munthe (19/21368/RAPP)
yang diselenggarakan pada : 10 Maret 2023

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan diubah serta dibetulkan kemudian bilamana terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

Dekan,



Ir. Sugeng Wahyudiono, MP

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN ALAT KNAPSACK
DAN MONTANA TERHADAP PENGENDALIAN
SERANGAN PENYAKIT BUSUK *CYLINDROCLADIUM*
PADA BIBIT *EUCALYPTUS PELLITA***

Disusun oleh:

YOHAN TRI PERSON MUNTHE
19.21368.SHTI

Telah Dipertanggungjawabkan di Depan Dewan Penguji
Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian STIPER Yogyakarta
Pada Tanggal 10 Maret 2023

Dosen Pembimbing : Karti Rahayu Kusumaningsih, S.Hut., MP

Dosen Penguji : Yuslinawari, S.Hut., M. Sc

Mengetahui

Dean Fakultas Kehutanan



(Ir. Sugeng Wahyudiono, MP)